



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan peraturan bupati;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis, Pengalokasian Alokasi Dana Desa pada masing-masing Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten disahkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 65);
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Bengkalis.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Bengkalis.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Bengkalis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis setelah dikurangi dana alokasi khusus.
11. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian dari alokasi dana desa yang besaran pembagiannya sama untuk masing-masing Desa.
12. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah pagu Alokasi Dana Desa yang dibagi secara Proporsional untuk masing-masing Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu.
13. Alokasi Dana Desa Kinerja yang selanjutnya disingkat ADDK adalah pagu Alokasi Dana Desa yang dibagi berdasarkan hasil penilaian kinerja desa sebagai insentif kinerja desa.
14. Indeks Kinerja Desa yang selanjutnya disingkat IKD merupakan Indeks komposit yang dihitung berdasarkan hasil penilaian kinerja desa pada aspek tata kelola pemerintahan desa (ITKPD, aspek kualitas pembangunan desa (IKPD) dan aspek desa peduli lingkungan hidup (IPLH).
15. Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
16. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah surat pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa yang dibuat oleh Desa penerima Alokasi Dana Desa.
17. Nilai bobot Desa selanjutnya disebut BDx adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan *variable independent* dan merupakan indikator yang dapat digunakan untuk membedakan beban yang ditanggung antara satu Desa dengan Desa yang lainnya.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

19. Pejabat pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) ADD yang diterima Desa terdiri dari:
- a. Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM);
 - b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP); dan
 - c. Alokasi Dana Desa Kinerja (ADDK).
- (2) Jumlah ADDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten yang dibagi secara merata kepada seluruh Desa se-Kabupaten.
- (3) Jumlah ADDP yang diterima oleh masing-masing Desa adalah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten dikalikan dengan nilai BDx.
- (4) Nilai BDx sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa yang masing-masing persentase bobotnya sebagai berikut:
- a. 50% (lima puluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 30% (tiga puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 10% (sepuluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (5) Jumlah ADDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan 5% (lima persen) dari jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten dikalikan dengan skor nilai IKD masing-masing desa.
- (6) Penghitungan ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$W = (BDxJP + BDxJPM + BDxLW + BDxIKG) \times ADDP$$

Keterangan:

W = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

BDxJP = jumlah bobot penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.

BDxJPM = jumlah bobot penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.

BDxLW = jumlah bobot luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Kabupaten

BDxIKG = jumlah bobot IKG Desa terhadap total IKG Kabupaten.

ADDP = pagu Alokasi Dana Desa Proporsional.

JP = Jumlah Penduduk Desa.

JPM = Jumlah Penduduk Miskin Desa.

LW = Luas Wilayah Desa.

IKG = Indeks Kesulitan Geografis Desa.

(7) Perhitungan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

a. Bobot jumlah penduduk Desa (BDxJP) dengan rumus:

$$BDxJP = 50\% \text{ bobot JP} \times \text{Rasio JP}$$

b. Bobot jumlah penduduk miskin (BDxJPM) dengan rumus:

$$BDxJPM = 30\% \text{ bobot JPM} \times \text{Rasio JPM}$$

c. Bobot luas wilayah (BDxLW) dengan rumus:

$$BDxLW = 10\% \text{ bobot LW} \times \text{Rasio LW}$$

d. Bobot Indeks Kesulitan Geografis (BDxIKG) dengan rumus:

$$BDxIKG = 10\% \text{ bobot IKG} \times \text{Rasio IKG}$$

(8) Penghitungan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

a. Rasio jumlah penduduk Desa (RJP) dengan rumus:

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{Jumlah penduduk Desa}}{\text{Total penduduk Desa se-Kabupaten}}$$

b. Rasio jumlah penduduk miskin Desa (RJPM) dengan rumus:

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{Jumlah penduduk miskin Desa}}{\text{Total penduduk miskin Desa se-Kabupaten}}$$

c. Rasio luas wilayah Desa (RLW) dengan rumus:

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{luas wilayah Desa}}{\text{Total luas wilayah Desa se-Kabupaten}}$$

d. Rasio indeks kesulitan geografis Desa (rasio IKG) dengan rumus:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{Indek Kesulitan Geografis}}{\text{Total indek kesulitan geografis Desa se-Kabupaten}}$$

(9) Hasil keluaran dari penilaian kinerja desa adalah dalam bentuk Indeks kinerja desa (IKD) dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Indeks Kinerja Desa merupakan Indeks komposit yang dihitung berdasarkan penjumlahan dari hasil nilai Indeks tata kelola pemerintahan desa (ITKPD) dikali bobot ditambah nilai Indeks kualitas pembangunan desa (IKPD) dikali bobot ditambah nilai Indeks desa peduli lingkungan hidup (IPLH) dikali bobot. Indeks Kinerja Desa (IKD) ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$IKD = \beta \times ITKPD + \beta \times IKPD + \beta \times IPLH$$

Dimana:

IKD : Indeks Kinerja Desa

- β : Bobot masing Indeks ditetapkan dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen) untuk ITKPD, 30% (tiga puluh persen) untuk IKPD dan 35% (tiga puluh lima persen) untuk IPLH
- ITKPD : Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa
- IKPD : Indeks Kualitas Pembangunan Desa
- IPLH : Indeks Desa Peduli Lingkungan Hidup

b. Perhitungan Indeks pada setiap aspek penilaian kinerja desa dihitung dengan penjumlahan nilai dari Indeks masing-masing indikator dikalikan dengan bobot indikator dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Indeks Aspek Tata Kelola Pemerintahan Desa (ITKPD) dihitung berdasarkan penjumlahan dari nilai 12 (dua belas) indikator kinerja ITKPD, dengan rumus sebagai berikut:

$$ITKPD = \beta \times ITKPD 1 + \beta \times ITKPD 2 + \beta \times ITKPD 3 + \beta \times ITKPD 4 + \beta \times ITKPD 5 + \beta \times ITKPD 6 + \beta \times ITKPD 7 + \beta \times ITKPD 8 + \beta \times ITKPD 9 + \beta \times ITKPD 10 + \beta \times ITKPD 11 + \beta \times ITKPD 12$$

Dimana:

- ITKPD : Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa
- β : Bobot masing-masing indikator yang ditetapkan adalah:

- Bobot 10% untuk ITKPD 1
- Bobot 10% untuk ITKPD 2
- Bobot 7,5% untuk ITKPD 3
- Bobot 7,5% untuk ITKPD 4
- Bobot 7,5% untuk ITKPD 5
- Bobot 7,5% untuk ITKPD 6
- Bobot 7,5% untuk ITKPD 7
- Bobot 7,5% untuk ITKPD 8
- Bobot 10% untuk ITKPD 9
- Bobot 10% untuk ITKPD 10
- Bobot 5% untuk ITKPD 11
- Bobot 10% untuk ITKPD 12

- ITKPD 1 : Indeks indikator 1: Sistem Layanan Informasi Publik
- ITKPD 2 : Indeks indikator 2: Inovasi Layanan Publik Desa
- ITKPD 3 : Indeks indikator 3: Transparansi Keuangan Desa
- ITKPD 4 : Indeks indikator 4: Kepatuhan Waktu Penetapan Perdes APBDesa tahun berjalan
- ITKPD 5 : Indeks indikator 5: Ketepatan waktu posting APBDesa dalam Siskeudes setiap tahun
- ITKPD 6 : Indeks indikator 6: Kepatuhan Pembayaran Kewajiban Pajak

- ITKPD 7 : Indeks indikator 7: Kapasitas SDM Pengelolaan Keuangan
- ITKPD 8 : Indeks indikator 8: Manajemen Pengelolaan Aset Desa
- ITKPD 9 : Indeks indikator 9: Kebijakan yang mengafirmasi Perempuan dan Anak Dalam Pembangunan Desa
- ITKPD 10 : Indeks indikator 10: Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- ITKPD 11 : Indeks indikator 11: Kelengkapan Sarana Pendukung BPD
- ITKPD 12 : Indeks indikator 12: Inovasi BPD Dalam Menjalankan Fungsi

2. Indeks aspek Kualitas Pembangunan Desa (IKPD) dihitung berdasarkan penjumlahan 6 (enam) indikator penilaian kinerja IKPD, dengan rumus sebagai berikut:

$$IKPD = \beta \times IKPD 1 + \beta \times IKPD 2 + \beta \times IKPD 3 + \beta \times IKPD 4 + \beta \times IKPD 5 + \beta \times IKPD 6$$

Dimana:

- IKPD : Indeks Kualitas Pembangunan Desa
- β : Bobot masing-masing indikator yang ditetapkan adalah:
- Bobot 10% untuk IKPD 1
 - Bobot 20% untuk IKPD 2
 - Bobot 20% untuk IKPD 3
 - Bobot 25% untuk IKPD 4
 - Bobot 10% untuk IKPD 5
 - Bobot 15% untuk IKPD 6
- IKPD 1 : Indeks indikator 1: Kinerja Indeks Desa Membangun
- IKPD 2 : Indeks indikator 2: Kinerja Penurunan Kemiskinan Desa
- IKPD 3 : Indeks indikator 3: Kinerja Kemandirian Keuangan Desa
- IKPD 4 : Indeks indikator 4: Program Pemberdayaan Masyarakat
- IKPD 5 : Indeks indikator 5: Partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan desa
- IKPD 6 : Indeks indikator 6: Tingkat Swadaya Masyarakat Desa dalam Pembangunan Desa

3. Indeks aspek Desa Peduli Lingkungan Hidup (IPLH), dihitung berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja IPLH, dengan rumus sebagai berikut:

$$IPLH = \beta \times IPLH 1 + \beta \times IPLH 2 + \beta \times IPLH 3 + \beta \times IPLH 4$$

Dimana:

IPLH : Indeks Desa peduli Lingkungan Hidup

β : Bobot masing-masing indikator yang ditetapkan adalah:

- Bobot 30% untuk IPLH 1
- Bobot 25% untuk IPLH 2
- Bobot 25% untuk IPLH 3
- Bobot 20% untuk IPLH 4

IPLH 1 : Indeks indikator 1: Kebijakan Desa terkait Lingkungan Hidup

IPLH 2 : Indeks indikator 2: Inovasi Desa Terkait Lingkungan Hidup

IPLH 3 : Indeks indikator 3: Kegiatan Desa untuk Perlindungan Lingkungan Hidup yang dibiayai dari APBDes

IPLH 4 : Indeks indikator 4: Kelembagaan Desa untuk Lingkungan Hidup

4. Perhitungan Indeks pada setiap aspek dan indikator dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Indeks = 0,1 + 0,9 \times \frac{(Nilai_{Desa\ i} - Nilai_{Desa\ min})}{Nilai_{Desa\ max} - Nilai_{Desa\ min}}$$

Pasal 3

ADDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Kementerian dan/atau Instansi Pemerintah yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

ADDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dihitung berdasarkan Indeks Aspek Tata Kelola Pemerintah Desa (ITKPD), Indeks aspek Kualitas Pembangunan Desa (IKPD) dan Indeks aspek Desa Peduli Lingkungan Hidup (IPLH).

Pasal 5

- (1) Hasil penilaian IKD untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengalokasian ADD untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGUNAAN

Pasal 6

Pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari ADD harus dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 7

ADD digunakan:

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. belanja Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 13 JANUARI 2022

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 14 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

ttd

H. BUSTAMI HY
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022 NOMOR 4

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID
PENATA TK. I
NIP. 19820706 201001 1 009

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 4 TAHUN 2022

TANGGAL : 13 JANUARI 2022

HASIL PENILAIAN INDEK KINERJA DESA
KABUPATEN BENGKALIS 2021

NO	NAMA KECAMATAN/DESA	NILAI TKPD	NILAI KPD	NILAI DPL	INDEK KINERJA DESA (IKD)	KET
1	2	3	4	5	6	7
I	KECAMATAN BENGKALIS					
1	KELAPAPATI	0,195	0,13	0,158	0,483	
2	PEDEKIK	0,193	0,121	0,129	0,443	
3	PANGKALAN BATANG	0,21	0,175	0,088	0,472	
4	SEBAUK	0,28	0,073	0,209	0,562	
5	TELUK LATAK	0,19	0,136	0,088	0,413	
6	MESKOM	0,21	0,1	0,15	0,459	
7	SENGGORO	0,187	0,109	0,134	0,43	
8	AIR PUTIH	0,19	0,149	0,146	0,484	
9	SUNGAI ALAM	0,216	0,081	0,204	0,501	
10	PENAMPI	0,26	0,1	0,139	0,499	
11	TAMERAN	0,178	0,099	0,113	0,391	
12	PENEHAL	0,225	0,122	0,134	0,48	
13	PEMATANG DUKU	0,193	0,12	0,134	0,447	
14	KETAM PUTIH	0,222	0,119	0,134	0,475	
15	KELEMANTAN	0,193	0,126	0,279	0,597	
16	SEKODI	0,213	0,107	0,088	0,408	
17	WONOSARI	0,213	0,115	0,222	0,55	
18	KUALA ALAM	0,184	0,089	0,134	0,407	
19	KELEBUK	0,263	0,103	0,162	0,528	
20	PALKUN	0,169	0,089	0,138	0,395	
21	SUNGAI BATANG	0,184	0,093	0,088	0,364	
22	PRAPAT TUNGGAL	0,257	0,124	0,143	0,524	
23	SIMPANG AYAM	0,198	0,087	0,134	0,42	
24	SENDERAK	0,166	0,061	0,091	0,319	
25	KELEMANTAN BARAT	0,158	0,168	0,239	0,564	
26	DAMAI	0,193	0,143	0,158	0,493	
27	PANGKALAN BATANG BARAT	0,201	0,098	0,145	0,444	
28	PEMATANG DUKU TIMUR	0,207	0,116	0,134	0,457	
II	KECAMATAN BANTAN					
1	BANTAN TENGAH	0,181	0,069	0,088	0,338	
2	BANTAN AIR	0,198	0,063	0,134	0,396	
3	BANTAN TUA	0,216	0,119	0,134	0,469	
4	TELUK PAMBANG	0,277	0,121	0,088	0,485	
5	SELAT BARU	0,219	0,102	0,138	0,459	
6	TELUK LANCAR	0,216	0,076	0,168	0,459	
7	KEMBUNG LUAR	0,166	0,125	0,141	0,431	
8	JANGKANG	0,201	0,128	0,095	0,424	
9	MUNTAI	0,271	0,059	0,205	0,535	
10	RESAM LAPIS	0,195	0,119	0,092	0,407	
11	BERANCAH	0,23	0,179	0,154	0,564	
12	ULU PULAU	0,23	0,098	0,096	0,424	
13	MENTAYAN	0,228	0,097	0,233	0,557	
14	PAMBANG PESISIR	0,213	0,092	0,134	0,439	
15	SUKA MAJU	0,236	0,113	0,165	0,515	
16	PAMBANG BARU	0,222	0,087	0,204	0,513	
17	KEMBUNG BARU	0,201	0,092	0,204	0,498	
18	PASIRAN	0,263	0,109	0,115	0,487	
19	BANTAN SARI	0,178	0,055	0,134	0,367	
20	BANTAN TIMUR	0,172	0,138	0,18	0,49	
21	TELUK PAPAL	0,219	0,101	0,145	0,465	
22	MUNTAI BARAT	0,245	0,094	0,217	0,557	
23	DELUK	0,198	0,083	0,088	0,369	

1	2	3	4	5	6	7
III	KECAMATAN BUKIT BATU					
	1 SEJANGAT	0,219	0,126	0,142	0,487	
	2 DOMPAS	0,225	0,117	0,202	0,544	
	3 PANGKALAN JAMBI	0,283	0,152	0,268	0,703	
	4 SUNGAI SELARI	0,201	0,145	0,213	0,558	
	5 BURUK BAKUL	0,216	0,134	0,186	0,536	
	6 BUKIT BATU	0,245	0,109	0,198	0,553	
	7 SUKAJADI	0,198	0,129	0,143	0,47	
	8 BATANG DUKU	0,28	0,137	0,206	0,623	
	9 PAKNING ASAL	0,207	0,113	0,139	0,459	
IV	KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA					
	1 PARIT I API-API	0,248	0,141	0,134	0,523	
	2 TEMIANG	0,184	0,117	0,141	0,442	
	3 API - API	0,198	0,125	0,215	0,539	
	4 TENGGAYUN	0,213	0,098	0,164	0,475	
	5 SEPAHAT	0,228	0,109	0,278	0,614	
	6 BUKIT KERIKIL	0,19	0,084	0,104	0,377	
	7 TANJUNG LEBAN	0,201	0,169	0,164	0,534	
V	KECAMATAN MANDAU					
	1 BATHIN BETUAH	0,251	0,06	0,226	0,537	
	2 HARAPAN BARU	0,201	0,155	0,093	0,449	
VI	KECAMATAN BATHIN SOLAPAN					
	1 BALAI MAKAM	0,222	0,1	0,204	0,526	
	2 PETANI	0,245	0,104	0,243	0,591	
	3 SEBANGAR	0,274	0,08	0,204	0,559	
	4 BUMBUNG	0,245	0,107	0,209	0,561	
	5 KESUMBO AMPAI	0,204	0,089	0,204	0,498	
	6 TAMBUSAI BATANG DUI	0,228	0,074	0,088	0,389	
	7 SIMPANG PADANG	0,242	0,085	0,233	0,56	
	8 PEMATANG OBO	0,219	0,083	0,204	0,506	
	9 AIR KULIM	0,222	0,09	0,321	0,632	
	10 BULUH MANIS	0,21	0,08	0,209	0,499	
	11 BONCAH MAHANG	0,239	0,11	0,208	0,557	
	12 PAMESI	0,245	0,126	0,207	0,577	
	13 BATHIN SOBANGA	0,198	0,071	0,097	0,366	
VII	KECAMATAN RUPAT					
	1 SUNGAI CINGAM	0,21	0,11	0,134	0,454	
	2 TELUK LECAH	0,195	0,099	0,126	0,42	
	3 MAKERUH	0,213	0,11	0,199	0,522	
	4 HUTAN PANJANG	0,198	0,099	0,134	0,432	
	5 PANGKALAN NYIRIH	0,181	0,146	0,139	0,466	
	6 SUKARJO MESIM	0,19	0,137	0,234	0,561	
	7 DARUL AMAN	0,166	0,073	0,088	0,326	
	8 PARIT KEBUMEN	0,228	0,123	0,221	0,572	
	9 SRI TANJUNG	0,236	0,104	0,217	0,557	
	10 PANCUR JAYA	0,216	0,087	0,181	0,484	
	11 PANGKALAN PINANG	0,193	0,106	0,111	0,409	
	12 DUNGUN BARU	0,207	0,091	0,151	0,449	
VIII	KECAMATAN RUPAT UTARA					
	1 TANJUNG MEDANG	0,268	0,094	0,291	0,653	
	2 TELUK RHU	0,28	0,077	0,103	0,46	
	3 TANJUNG PUNAK	0,239	0,051	0,216	0,507	
	4 KADUR	0,268	0,122	0,123	0,513	
	5 TITI AKAR	0,181	0,135	0,134	0,45	
	6 HUTAN AYU	0,28	0,121	0,134	0,535	
	7 SUKA DAMAI	0,321	0,135	0,263	0,719	
	8 PUTERI SEMBILAN	0,271	0,114	0,169	0,555	

1	2	3	4	5	6	7
IX	KECAMATAN SIAK KECIL					
	1 LUBUK MUDA	0,242	0,11	0,141	0,493	
	2 TANJUNG BELIT	0,198	0,134	0,117	0,449	
	3 SUNGAI SIPUT	0,172	0,118	0,088	0,378	
	4 SEPOTONG	0,236	0,151	0,088	0,475	
	5 LUBUK GAUNG	0,204	0,1	0,102	0,406	
	6 LANGKAT	0,204	0,116	0,088	0,408	
	7 SADAR JAYA	0,16	0,14	0,152	0,452	
	8 SUNGAI LINAU	0,169	0,094	0,259	0,523	
	9 BANDAR JAYA	0,207	0,102	0,088	0,397	
	10 MUARA DUA	0,193	0,082	0,088	0,362	
	11 TANJUNG DAMAI	0,19	0,109	0,177	0,475	
	12 SUMBER JAYA	0,219	0,153	0,156	0,528	
	13 LUBUK GARAM	0,201	0,074	0,111	0,386	
	14 LIANG BANIR	0,228	0,11	0,088	0,425	
	15 TANJUNG DATUK	0,195	0,067	0,089	0,352	
	16 KOTO RAJA	0,236	0,094	0,204	0,534	
	17 SUNGAI NIBUNG	0,257	0,097	0,134	0,488	
X	KECAMATAN PINGGIR					
	1 BALAI PUNGUT	0,23	0,111	0,134	0,475	
	2 MUARA BASUNG	0,195	0,127	0,231	0,553	
	3 PINGGIR	0,184	0,1	0,154	0,438	
	4 SEMUNAI	0,219	0,088	0,165	0,473	
	5 TENGGANAU	0,155	0,144	0,215	0,513	
	6 SUNGAI MERANTI	0,245	0,164	0,134	0,543	
	7 PANGKALAN LIBUT	0,254	0,082	0,286	0,622	
	8 BULUH APO	0,236	0,112	0,249	0,597	
XI	KECAMATAN TALANG MUANDAU					
	1 TASIK TEBING SERAI	0,195	0,103	0,155	0,453	
	2 TASIK SERAI BARAT	0,19	0,065	0,204	0,459	
	3 KUALA PENASO	0,207	0,1	0,137	0,444	
	4 BERINGIN	0,233	0,075	0,197	0,505	
	5 KOTO PAIT BERINGIN	0,201	0,065	0,181	0,447	
	6 MELIBUR	0,169	0,108	0,134	0,411	
	7 TASIK SERAI TIMUR	0,19	0,102	0,162	0,453	
	8 SERAI WANGI	0,175	0,07	0,192	0,437	
	9 TASIK SERAI	0,169	0,072	0,088	0,328	

Keterangan:

1. TKPD: Aspek Tata Kelola Pemerintah Desa
2. KPD: Aspek Kualitas Pembangunan Desa
3. DPL: Aspek Desa Peduli Lingkungan
4. Indek Kinerja Desa (IKD) Nilai akhir indeks kinerja dari tiga aspek

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 4 TAHUN 2022

TANGGAL : 13 JANUARI 2022

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
DALAM KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA DESA	ADDM (Rp)	ADDP (Rp)	ADDK (Rp)	PAGU ADD PER DESA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3) + (4) + (5)
I	KECAMATAN BENGKALIS				
	1 KELAPAPATI	1.338.817.528	970.701.176	95.783.393	2.405.302.096
	2 PEDEKIK	1.338.817.528	471.313.008	87.786.377	1.897.916.913
	3 PANGKALAN BATANG	1.338.817.528	522.931.809	93.549.010	1.955.298.347
	4 SEBAUK	1.338.817.528	317.031.470	111.380.146	1.767.229.144
	5 TELUK LATAK	1.338.817.528	420.654.873	81.837.558	1.841.309.959
	6 MESKOM	1.338.817.528	375.229.056	91.038.618	1.805.085.202
	7 SENGGORO	1.338.817.528	946.224.778	85.250.700	2.370.293.006
	8 AIR PUTIH	1.338.817.528	531.589.195	95.993.123	1.966.399.845
	9 SUNGAI ALAM	1.338.817.528	487.934.041	99.380.108	1.926.131.676
	10 PENAMPI	1.338.817.528	336.253.230	98.799.347	1.773.870.105
	11 TAMERAN	1.338.817.528	359.980.994	77.424.130	1.776.222.651
	12 PENEHAL	1.338.817.528	456.132.677	95.176.348	1.890.126.553
	13 PEMATANG DUKU	1.338.817.528	504.764.496	88.618.821	1.932.200.844
	14 KETAM PUTIH	1.338.817.528	367.081.335	94.052.447	1.799.951.310
	15 KELEMANTAN	1.338.817.528	315.130.634	118.306.599	1.772.254.761
	16 SEKODI	1.338.817.528	446.548.719	80.792.895	1.866.159.141
	17 WONOSARI	1.338.817.528	972.834.467	108.915.365	2.420.567.360
	18 KUALA ALAM	1.338.817.528	402.716.430	80.593.176	1.822.127.134
	19 KELEBUK	1.338.817.528	220.387.108	104.596.615	1.663.801.251
	20 PALKUN	1.338.817.528	276.922.667	78.360.838	1.694.101.032
	21 SUNGAI BATANG	1.338.817.528	325.721.326	72.093.508	1.736.632.362
	22 PRAPAT TUNGGAL	1.338.817.528	298.632.612	103.808.291	1.741.258.431
	23 SIMPANG AYAM	1.338.817.528	276.734.997	83.147.999	1.698.700.524
	24 SENDERAK	1.338.817.528	338.446.646	63.177.839	1.740.442.012
	25 KELEMANTAN BARAT	1.338.817.528	324.160.363	111.857.601	1.774.835.491
	26 DAMAI	1.338.817.528	279.187.590	97.648.368	1.715.653.486
	27 PANGKALAN BATANG BARAT	1.338.817.528	375.148.259	88.070.023	1.802.035.809
	28 PEMATANG DUKU TIMUR	1.338.817.528	344.818.100	90.538.647	1.774.174.275
	JUMLAH	37.486.890.775	12.265.212.057	2.577.977.889	52.330.080.721
II	KECAMATAN BANTAN				
	1 BANTAN TENGAH	1.338.817.528	535.661.090	66.912.115	1.941.390.732
	2 BANTAN AIR	1.338.817.528	322.493.208	78.431.434	1.739.742.170
	3 BANTAN TUA	1.338.817.528	548.665.677	92.959.820	1.980.443.024
	4 TELUK PAMBANG	1.338.817.528	237.210.663	96.168.752	1.672.196.943
	5 SELAT BARU	1.338.817.528	629.292.043	90.877.306	2.058.986.877
	6 TELUK LANCAR	1.338.817.528	444.875.263	91.016.674	1.874.709.465
	7 KEMBUNG LUAR	1.338.817.528	433.228.952	85.482.611	1.857.529.091
	8 JANGKANG	1.338.817.528	458.702.873	84.126.389	1.881.646.790
	9 MUNTAI	1.338.817.528	420.476.996	106.121.469	1.865.415.993
	10 RESAM LAPIS	1.338.817.528	259.945.310	80.716.725	1.679.479.563
	11 BERANCAH	1.338.817.528	506.042.449	111.692.572	1.956.552.549
	12 ULU PULAU	1.338.817.528	302.713.335	84.123.556	1.725.654.419

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3) + (4) + (5)
	13 MENTAYAN	1.338.817.528	264.846.272	110.435.535	1.714.099.335
	14 PAMBANG PESISIR	1.338.817.528	327.352.034	87.016.344	1.753.185.905
	15 SUKA MAJU	1.338.817.528	443.476.002	102.013.132	1.884.306.661
	16 PAMBANG BARU	1.338.817.528	319.220.894	101.607.517	1.759.645.939
	17 KEMBUNG BARU	1.338.817.528	432.932.777	98.649.133	1.870.399.438
	18 PASIRAN	1.338.817.528	249.716.765	96.491.672	1.685.025.964
	19 BANTAN SARI	1.338.817.528	247.590.930	72.705.146	1.659.113.604
	20 BANTAN TIMUR	1.338.817.528	362.855.530	97.122.531	1.798.795.589
	21 TELUK PAPAL	1.338.817.528	397.693.518	92.069.568	1.828.580.614
	22 MUNTAI BARAT	1.338.817.528	264.154.800	110.313.053	1.713.285.380
	23 DELUK	1.338.817.528	285.402.872	73.185.198	1.697.405.598
	JUMLAH	30.792.803.137	8.694.550.253	2.110.238.252	41.597.591.643
III.	KECAMATAN BUKIT BATU				
	1 SEJANGAT	1.338.817.528	388.172.657	96.424.882	1.823.415.066
	2 DOMPAS	1.338.817.528	320.438.924	107.769.636	1.767.026.088
	3 PANGKALAN JAMBI	1.338.817.528	283.276.756	139.243.357	1.761.337.641
	4 SUNGAI SELARI	1.338.817.528	425.952.018	110.644.787	1.875.414.333
	5 BURUK BAKUL	1.338.817.528	266.480.630	106.140.544	1.711.438.701
	6 BUKIT BATU	1.338.817.528	226.978.028	109.508.499	1.675.304.054
	7 SUKAJADI	1.338.817.528	388.212.484	93.232.828	1.820.262.839
	8 BATANG DUKU	1.338.817.528	437.991.242	123.371.592	1.900.180.362
	9 PAKNING ASAL	1.338.817.528	648.704.905	90.946.326	2.078.468.759
	JUMLAH	12.049.357.749	3.386.207.643	977.282.450	16.412.847.843
IV.	KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA				
	1 PARTI I API-API	1.338.817.528	163.912.188	103.660.446	1.606.390.161
	2 TEMIANG	1.338.817.528	288.935.458	87.536.977	1.715.289.963
	3 API - API	1.338.817.528	299.219.677	106.731.655	1.744.768.860
	4 TENGGAYUN	1.338.817.528	372.207.039	94.175.727	1.805.200.294
	5 SEPAHAT	1.338.817.528	327.819.298	121.662.990	1.788.299.816
	6 BUKIT KERIKIL	1.338.817.528	770.738.555	74.689.580	2.184.245.663
	7 TANJUNG LEBAN	1.338.817.528	348.577.281	105.899.444	1.793.294.252
	JUMLAH	9.371.722.694	2.571.409.496	694.356.818	12.637.489.008
V.	KECAMATAN MANDAU				
	1 BATHIN BETUAH	1.338.817.528	519.151.318	106.510.228	1.964.479.073
	2 HARAPAN BARU	1.338.817.528	475.942.855	89.016.738	1.903.777.121
	JUMLAH	2.677.635.055	995.094.173	195.526.966	3.868.256.194
VI.	KECAMATAN BATHIN SOLAPAN				
	1 BALAI MAKAM	1.338.817.528	1.174.671.393	104.298.893	2.617.787.813
	2 PETANI	1.338.817.528	1.040.753.005	117.186.164	2.496.756.697
	3 SEBANGAR	1.338.817.528	1.042.202.061	110.692.414	2.491.712.002
	4 BUMBUNG	1.338.817.528	927.183.134	111.188.113	2.377.188.774
	5 KESUMBO AMPAI	1.338.817.528	614.608.021	98.636.654	2.052.062.203
	6 TAMBUSAI BATANG DUI	1.338.817.528	1.066.596.482	77.096.796	2.482.510.807
	7 SIMPANG PADANG	1.338.817.528	1.471.952.356	111.045.192	2.921.815.076
	8 PEMATANG OBO	1.338.817.528	745.875.199	100.287.711	2.184.980.438
	9 AIR KULIM	1.338.817.528	850.965.468	125.269.292	2.315.052.287
	10 BULUH MANIS	1.338.817.528	741.129.687	98.836.048	2.178.783.263
	11 BONCAH MAHANG	1.338.817.528	1.480.822.540	110.313.258	2.929.953.326
	12 PAMESI	1.338.817.528	455.982.860	114.415.635	1.909.216.022
	13 BATHIN SOBANGA	1.338.817.528	552.143.810	72.570.155	1.963.531.493
	JUMLAH	17.404.627.860	12.164.886.016	1.351.836.326	30.921.350.202

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)= (3) + (4)
VII.	KECAMATAN RUPAT				
	1 SUNGAI CINGAM	1.338.817.528	510.827.848	90.003.528	1.939.648.904
	2 TELUK LECAH	1.338.817.528	560.835.807	83.248.962	1.982.902.297
	3 MAKERUH	1.338.817.528	505.140.223	103.413.767	1.947.371.518
	4 HUTAN PANJANG	1.338.817.528	455.388.278	85.551.051	1.879.756.856
	5 PANGKALAN NYIRIH	1.338.817.528	545.313.357	92.364.901	1.976.495.786
	6 SUKARJO MESIM	1.338.817.528	477.548.507	111.101.052	1.927.467.087
	7 DARUL AMAN	1.338.817.528	452.064.152	64.661.928	1.855.543.607
	8 PARIT KEBUMEN	1.338.817.528	351.311.599	113.280.149	1.803.409.275
	9 SRI TANJUNG	1.338.817.528	379.174.365	110.401.215	1.828.393.108
	10 PANCUR JAYA	1.338.817.528	334.802.714	95.941.594	1.769.561.835
	11 PANGKALAN PINANG	1.338.817.528	236.353.995	81.051.029	1.656.222.552
	12 DUNGUN BARU	1.338.817.528	310.930.803	89.022.718	1.738.771.048
	JUMLAH	16.065.810.332	5.119.691.649	1.120.041.893	22.305.543.874
VIII.	KECAMATAN RUPAT UTARA				
	1 TANJUNG MEDANG	1.338.817.528	490.011.780	129.387.750	1.958.217.058
	2 TELUK RHU	1.338.817.528	559.384.689	91.256.528	1.989.458.745
	3 TANJUNG PUNAK	1.338.817.528	285.710.752	100.466.304	1.724.994.583
	4 KADUR	1.338.817.528	402.405.541	101.594.066	1.842.817.134
	5 TITI AKAR	1.338.817.528	922.396.998	89.272.227	2.350.486.753
	6 HUTAN AYU	1.338.817.528	286.599.606	106.015.891	1.731.433.025
	7 SUKA DAMAI	1.338.817.528	248.695.582	142.420.427	1.729.933.536
	8 PUTERI SEMBILAN	1.338.817.528	431.641.660	109.928.715	1.880.387.903
	JUMLAH	10.710.540.222	3.626.846.608	870.341.908	15.207.728.737
IX.	KECAMATAN SIAK KECIL				
	1 LUBUK MUDA	1.338.817.528	475.780.161	97.656.390	1.912.254.078
	2 TANJUNG BELIT	1.338.817.528	402.093.115	89.072.046	1.829.982.689
	3 SUNGAI SIPUT	1.338.817.528	214.733.078	74.848.351	1.628.398.957
	4 SEPOTONG	1.338.817.528	230.589.545	94.141.021	1.663.548.094
	5 LUBUK GAUNG	1.338.817.528	449.257.906	80.468.081	1.868.543.515
	6 LANGKAT	1.338.817.528	330.184.656	80.781.547	1.749.783.731
	7 SADAR JAYA	1.338.817.528	368.304.735	89.669.080	1.796.791.343
	8 SUNGAI LINAU	1.338.817.528	208.173.126	103.593.684	1.650.584.339
	9 BANDAR JAYA	1.338.817.528	432.005.352	78.638.154	1.849.461.033
	10 MUARA DUA	1.338.817.528	335.525.933	71.696.262	1.746.039.722
	11 TANJUNG DAMAI	1.338.817.528	266.813.913	94.136.408	1.699.767.848
	12 SUMBER JAYA	1.338.817.528	255.147.687	104.544.163	1.698.509.378
	13 LUBUK GARAM	1.338.817.528	381.876.594	76.500.764	1.797.194.887
	14 LIANG BANIR	1.338.817.528	195.893.255	84.205.459	1.618.916.242
	15 TANJUNG DATUK	1.338.817.528	182.695.216	69.713.326	1.591.226.070
	16 KOTO RAJA	1.338.817.528	278.629.173	105.837.947	1.723.284.648
	17 SUNGAI NIBUNG	1.338.817.528	361.816.117	96.729.913	1.797.363.558
	JUMLAH	22.759.897.971	5.369.519.561	1.492.232.598	29.621.650.129
X.	KECAMATAN PINGGIR				
	1 BALAI PUNGUT	1.338.817.528	589.695.739	94.165.147	2.022.678.413
	2 MUARA BASUNG	1.338.817.528	1.023.643.968	109.658.792	2.472.120.288
	3 PINGGIR	1.338.817.528	1.021.489.129	86.888.781	2.447.195.438
	4 SEMUNAI	1.338.817.528	1.173.328.415	93.649.129	2.605.795.072
	5 TENGGANAU	1.338.817.528	1.066.715.937	101.762.207	2.507.295.672
	6 SUNGAI MERANTI	1.338.817.528	707.458.562	107.666.626	2.153.942.715
	7 PANGKALAN LIBUT	1.338.817.528	395.742.619	123.328.487	1.857.888.634
	8 BULUH APO	1.338.817.528	494.640.126	118.366.491	1.951.824.145
	JUMLAH	10.710.540.222	6.472.714.495	835.485.661	18.018.740.377

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)= (3) + (4)
XI.	KECAMATAN TALANG MUANDAU				
	1 TASIK TEBING SERAI	1.338.817.528	342.368.714	89.860.413	1.771.046.655
	2 TASIK SERAI BARAT	1.338.817.528	958.879.027	90.922.672	2.388.619.227
	3 KUALA PENASO	1.338.817.528	266.006.173	87.951.044	1.692.774.744
	4 BERINGIN	1.338.817.528	427.585.679	100.146.263	1.866.549.470
	5 KOTO PAIT BERINGIN	1.338.817.528	449.804.537	88.600.845	1.877.222.910
	6 MELIBUR	1.338.817.528	282.351.384	81.430.891	1.702.599.803
	7 TASIK SERAI TIMUR	1.338.817.528	535.370.497	89.798.538	1.963.986.564
	8 SERAI WANGI	1.338.817.528	364.469.060	86.522.344	1.789.808.931
	9 TASIK SERAI	1.338.817.528	735.312.896	65.102.209	2.139.232.633
	JUMLAH	12.049.357.749	4.362.147.967	780.335.221	17.191.840.937
	TOTAL	182.079.183.766	65.028.279.917	13.005.655.983	260.113.119.666,00

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID
PENATA TK. I
NIP. 19820706 201001 1 009